RANGKUMAN

Bab 1:

1. Maksud mempelajari UUJK (Undang-Undang Jasa Konstruksi) ialah :

Agar terwujud iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional.

Dengan melengkapi:

- Terbentuknya kepranataan usaha
- Dukungan pengembangan usaha
- Berkembangnya partisipasi masyarakat
- Terselenggaranya pengaturan pemberdayaan dan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.
- Adanya masyarakat jasa konstruksi (asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi).
- 2. Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas :
 - 1. Kejujuran dan keadilan
 - 2. Manfaat
 - 3. Keserasian
 - 4. Keseimbangan
 - 5. Kemandirian
 - 6. Keterbukaan
 - 7. Kemitraan
 - 8. Keamanan dan keselamatan
- 3. Cakupan pekerjaan konstruksi meliputi :

Pekerjaan konstruksi yang merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan mencakup:

- a. Pekerjaan arsitektural
- b. Pekerjaan sipil
- c. Pekerjaan mekanikal
- d. Pekerjaan elektrikal
- e. Pekerjaan tata lingkungan

Bab 2:

1. Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi untuk:

Badan usaha:

- > Izin usaha dibidang konstruksi
- Memiliki sertifikat klasifikasi dan kualifikasi
- 2. Orang perseorangan:
 - Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi
 - memiliki sertifikat keahlian
 - Pelaksana konstruksi
 - memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian
 - > Bekerja di badan usaha
 - memiliki sertifikat keahlian
 - Bekerja di pelaksanaan konstruksi
 - memiliki sertifikat keahlian kerja dan keterampilan kerja

Bab 3:

- 1. Peran masyarakat sesuai UUJK adalah :
 - a. Hak masyarakat umum
 - Melakukan pengawasan
 - Memperoleh penggantian
 - Yang dirugikan berhak menggugat
 - b. Kewajiban masyarakat umum
 - Menjaga ketertiban
 - Mencegah terjadinya hasil pekerjaan yang membahayakan
 - c. Masyarakat jasa konstruksi
 - Memperluas bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan
- 2. Forum Jasa Konstruksi yang bernaung dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi :
 - Asosiasi perusahaan jasa konstruksi
 - Asosiasi profesi jasa konstruksi
 - Asosiasi perusahaan barang mitra jasa konstruksi
 - Masyarakat intelektual
 - Organisasi kemasyarakatan wakil konsumen jasa konstruksi
 - Instansi pemerintah
 - Unsur-unsur lain yang dianggap perlu

- 3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi beranggotakan wakil-wakil dari :
 - Asosiasi perusahaan jasa konstruksi
 - Asosiasi profesi jasa konstruksi
 - Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan jasa konstruksi
 - Instansi pemerintah yang terkait

Bab 4:

- 1. Kewajiban dan hak para pihak dalam pengikatan
 - a. Kewajiban pengguna jasa
 - 1. Mengumumkan secara luas pekerjaan yang ditenderkan
 - 2. Menerbitkan dokumen tender
 - 3. Mengundang semua yang lulus prakualifikasi
 - 4. Memberikan penjelasan tentang pekerjaan tersebut
 - 5. Memberikan tanggapan terhadap sanggahan
 - 6. Menetapkan penyedia jasa
 - 7. Mengembalikan jaminan penawaran bagi yang kalah
 - 8. Menunjukkan bukti kemampuan membayar
 - 9. Menindaklanjuti penetapan tertulis (kontrak)
 - 10. Mengganti biaya yang dikeluarkan penyedia jasa bila batal
 - 11. Memberikan penjelasan tentang resiko pekerjaan
- 2. Hak pengguna jasa
 - 1. Memungut biaya pengadaan dokumen
 - 2. Mencairkan jaminan bila penyedia jasa tidak memenuhi ketentuan
 - 3. Menolak seluruh penawar bila seluruh penawar tidak tanggap.

Bab 5:

Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksui (PPK)

- 1. Kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
 - a. Kegiatan penyiapan
 - kegiatan awal pelaksanaan pekerjaan
 - b. Kegiatan pengerjaan
 - serangkaian kegiatan perencanaan atau
 - serangkaian kegiatan pelaksanaan
 - c. Kegiatan pengakhiran
 - penyerahan laporan akhir dan pembayaran akhir
 - penyerahan bangunan dan pembayaran akhir
- 2. Ketentuan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi:

- a. Keteknikan
- b. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan
- c. Perlindungan sosial tenaga kerja
- d. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup
- 3. Apabila pekerjaan akan di sub kontraka, maka harus dipilih :

Yang mempunyai keahlian khusus sesuai tahapan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mempunyai izin usaha, sertifikat (perusahaan, keterampilan dan keahlian)
- Mempunyai keahlian khusus
- Mendapat persetujuan dari pengguna jasa
- Memberikan kesempatan bagi keahlian spesifik
- Penyedia jasa wajib memenuhi hak sub penyedia jasa
- Sub penyedia jasa wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya
- 4. Apabila terjadi kegagalan bangunan maka:

Penetapan kegagalan bangunan dilakukan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli yang profesional, kompeten dalam bidangnya serta independen.

Ketentuan bagi seorang penilai ahli:

- Dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan
- > Penilai ahli di bidang konstruksi
- Disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa
- Memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada lembaga pengembangan jasa konstruksi

Bab 6:

- Sengketa atau beda pendapat sering terjadi selama pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang disebabkan adanya beda penafsiran atas pelaksanaan ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak.
- 2. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara bertahap yakni :
 - Melalui perdamaian
 - Para pihak meminta atau menunjuk bantuan seseorang atau lebih
 - Menunjuk seorang mediator oleh lembaga arbitrase
 - Para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat menggunakan lembaga arbitrase
 - Apabila belum dapat ditempuh melalui pengadilan seperti biasanya ditulis dalam pasal surat perjanjian kerja

Bab 7:

1. Pengertian etika profesi sebagai berikut :

ASAL KATA "ETHOS" YANG MEMPUNYAI ARTI KEBIASAAN ATAU KARAKTER

TENAGA KERJA: MEMILIKI ETIKA ATAS PERILAKU MORAL

DAN KEPUTUSAN YANG MENGHORMATI LINGKUNGAN DAN MEMATUHI PERATURAN

ETIKA — MENUNJUK PADA KEADAAN UMUM DAN SERANGKAIAN PERATURAN DAN NILAI -

SERANGRAIAN PERATURAN DAN NILAI

NILAI FORMAL

MORAL --- NILAI-NILAI ATAU PRINSIP -PRINSIP

DIMANA SESEORANG SECARA PRIBADI

MENJALANKANNYA

2. Tanggung jawab profesional seperti yang diamanatkan undang-undang jasa konstruksi :

a. Azas

- bertanggung jawab sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatuhan dan kejujuran intelektual
- dalam menjalankan profesinya dengan mengutamakan kepentingan umum
- b. Jenis tanggung jawab
 - pada tahap pelaksanaan konstruksi kegagalan pekerjaan konstruksi
 - setelah selesai peleksanaan pekerjaan konstruksi kegagalan bangunan
- c. Sanksi
 - sanksi administrasi
 - sanksi pidana
 - ganti rugi pada pihak yang dirugikan

Bab 8:

- 1. Sebagai tenaga ahli perlu dikembangkan etos kerja yaitu :
 - a. Menghayati makna "etos kerja" akan dapat mengungkapkan suatu persepsi, apa dan bagaimana seharusnya melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
 - b. Para pelakunya menghayati bahwa tugas pekerjaan yang dibebankan di atas pundaknya sebagai "amanah" yang harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat.

- 2. Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan perlu terus dipupuk dan dikembangkan disiplin kerja yaitu :
 - a. Suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk mematuhi, menepati dan mendukung nilai-nilai dan kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan kurun waktu tertentu
 - b. Nilai-nilai adalah suatu konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik atau buruk, salah atau benar, adil atau tidak adil bagi suatu masyarakat
 - c. Kaidah atau peraturan adalah suatu nilai yang dibakukan menjadi pedoman untuk berperilaku dan bertindak terhadap sesama anggota masyarakat dan lingkungannya

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Ensiklopedi, Ensiklopedi Indonesia. Ikhtiar Baru, 1984
- 2. I.L. Pasaribu, Drs., SH., Sosiologi Pembangunan, Tarsito. 1982
- 3. Koentjaraningrat. Prof., DR.,SH., *Kebudayaan Mentalitiet dan Pembangunan*. Gramedia. 1984
- 4. Muchtar Lubis, *Transpormasi Sosial Budaya*, Alumni, 1992
- 5. Lili Rosidi, Drs., SH., LLM., Filsafat Hukum, Alumni 1981
- 6. Subekti, Prof., SH., Aneka Perjanjian, Alumi, 1979
- 7. Soedjito, Prof., SH. MA., *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Tiara Wacana, 1986
- 8. Soerjono Soekamto, Prof., DR., SH., Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Alumni, 1985
- 9. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapensi, Badan Pimpinan Pusat Gapensi, 2001
- 10. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga HATHI
- 11. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga AKI
- 12. UU No. 18 tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi
- 13. PP no. 28 tahun 2000, tentang : Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- 14. PP No. 29 tahun 2000, tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 15. PP No. 30 tahun 2000, tentang : Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.